



Kecamatan Tilatang Kamang

Jl. Raya Pakan Kamih KM 8, Koto Tengah, Kec. Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26152 26152 07527446292

-

Pemerintah Kab. Agam / Kecamatan Tilatang Kamang

Perekaman E-KTP

No. SK : 14 tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus;
2. Proposal Penelitian Pemohon;
3. Foto copy KTP/Katu Mahasiswa Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa Kartu Keluarga untuk melakukan perekaman e-KTP;
2. Petugas Pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi;
3. Operator e-KTP melakukan perekaman (foto, sidik jari, retina mata, tanda tangan, dll);
4. Kasi yang ditunjuk menverifikasi, memvalidasi, meneliti, mengkoreksi dan memberikan paraf atas kelengkapan administrasi yang diajukan;
5. Camat menandatangani berkas yang telah diparaf oleh kasi;
6. Petugas Pelayanan memberikan Stempel dan merekap berkas Pemohon;
7. Pemohon Menerima Berkas Permohonan KTP untuk diteruskan ke Dukcapil.



Kecamatan Tilatang Kamang

Jl. Raya Pakan Kamih KM 8, Koto Tengah, Kec. Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26152 26152 07527446292

-

Pemerintah Kab. Agam / Kecamatan Tilatang Kamang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Melakukan Perekaman Data berdasarkan Kartu Keluarga Penduduk yang bersangkutan, melakukan sesi Foto, perekaman sidik jari, tandatangan, perekaman iris, verifikasi data dan tandatangan verifikasi data yang selanjutnya dilakukan pengiriman data ke pusat yang disertai dengan verifikasi dari operator perekaman KTP el.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP elektronik

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat Tilatang Kamang Jalan Raya Bukittinggi Pekan Kamis Km. 8 Telpon (0752) 7446292
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui :
 - a. Telpon (0752) 7446292, Whatsap
 - b. Email : kec.tilkam@yahoo.co.id
 - c. Kotak saran/ kepuasan